



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 24/SK/P/2021/PA.Skw, tanggal 28 Juni 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 30/SK/P/2021/PA.Skw, tanggal 15 Juli 2021 dan Nomor Register 50/SK/P/2021/PA.Skw Tanggal 20 Desember 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Skw. tanggal 25 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menolak permohonan sita marital dari Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan Harta berupa:

3.1. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, yaitu:

3.1.1. Sebidang tanah seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya, atas nama Pembanding, yang terletak di Kota Singkawang, dengan batas-batas: sebelah Utara Tanah Terbanding (yang dibatasi parit), sebelah Selatan Tanah At (yang dibatasi parit), sebelah Timur Tanah Th dan sebelah Barat Tanah DI.

3.1.2. Sebidang tanah seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut bangunan di atasnya, atas nama Pembanding yang terletak di Kota Singkawang, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Terbanding dan Pak Md (yang dibatasi parit), sebelah Timur berbatasan dengan DI, sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Mc dan Sd (dibatasi parit), dan sebelah Barat berbatasan dengan MI.

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi sama harta bersama pada diktum angkat 2 (dua) tersebut di atas,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat Konvensi.

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2021 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan Pembanding pada tanggal 23 Desember 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2022;

Membaca relaas pemberitahuan untuk melakukan *inzage* kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing bertanggal 16 Desember 2021;

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Skw, bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.10 WIB;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 3 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 207/Pdt.G/2021/ PA.Skw tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan secara manual dan diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Singkawang dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Singkawang dalam memberikan pertimbangan terhadap objek-objek sengketa yang tidak dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang telah keliru, tidak tepat, tidak logis dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangannya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek gugatan Penggugat/Pembanding tersebut pada angka: 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 sampai dengan 5.2.15, dan 5.2.16 sampai dengan 5.2.24 serta pertimbangan tentang permohonan sita marital. Oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengabulkan gugatan Penggugat /Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menolak permohonan Banding Pembanding dan menguatkan Putusan *Judex Factie*;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Pengadilan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 4 Maret 2008 dan kemudian perkawinannya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singkawang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Januari 2020, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5.1.1 berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112xx seluas 119 M² atas nama Pembanding dan gugatan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5.1.2 berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 41xx seluas 565 M² masih dalam proses peralihan nama dari DI kepada Pemanding, kedua objek tersebut terletak di Kota Singkawang, menurut Penggugat objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang Saat ini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat membenarkan bahwa objek gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat karena harta tersebut diperoleh sebagai hasil jerih payah Tergugat sendiri yang berusaha banting tulang selama dalam ikatan perkawinan, sedangkan Penggugat hanya menerima hasilnya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun ia menguasainya karena merasa sebagai hasil usahanya sendiri, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan terlepas dari siapa yang mengusahakan dan terdaftar atas nama siapa maka harus dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan kedua objek gugatan tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 5.1.3 surat gugatan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan terhadap objek tersebut tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan bahwa bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 41xx tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak ada kejelasan dalam kepemilikannya karena tidak ditemukan atas nama siapa Pemilik objek tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (bukan P.3 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama) berupa Sertifikat Hak Milik 41xx Tahun 2019 atas nama Terbanding yang telah diberi meterai cukup, yang tiada lain adalah merupakan bukti untuk objek gugatan angka 5.1.3 pada surat gugatan Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, tidak serta merta dapat diabaikan, melainkan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat menjadi bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli objek tersebut saat mereka masih berstatus sebagai suami-istri serta saksi III yang sekaligus sebagai pemilik asal objek tersebut menerangkan bahwa ia telah menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 saat mereka masih berstatus sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa didalam bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 41xx tertera bahwa pemilik objek tersebut adalah Terbanding (Tergugat) atas dasar Akte Jual Beli Nomor 1xx/20xx yang dibuat oleh Notaris/PPAT EDR yang dibeli oleh Tergugat dari pemilik asal bernama Mt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 41xx dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah harta tersebut sebagai harta bersama dengan dalil bahwa objek tersebut meskipun dibeli pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut adalah uang pemberian dari ibu Tergugat hasil penjualan harta warisan yang diterima dari datuk Tergugat, oleh karenanya kepada Tergugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat untuk pembelian tanah dan pembuatan rumah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 2016 dan satu orang saksi Tergugat yang menyatakan tahu dari cerita ibu Tergugat bahwa Tergugat pernah membeli tanah dan bangunan namun uang untuk membeli tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari ibu Tergugat yang baru saja menjual warisan dari orang tua ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti kwitansi bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu benda, lagi pula tidak ada petunjuk pasti bahwa sejumlah uang yang tercantum dalam kwitansi itulah yang digunakan untuk membeli objek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa ia tahu dari cerita ibu Tergugat, bahwa Tergugat pernah membeli tanah dan bangunan namun uang untuk membeli tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari ibu Tergugat yang baru saja menjual warisan dari orang tua ibu Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kesaksian tersebut disamping hanya satu saksi (*unus testis nulus testis*) juga keterangannya bukan hal yang diketahui dan dilihatnya sendiri melainkan tahu dari cerita ibu Tergugat (*testimonium de auditu*) juga tidak menyebut secara tegas objek mana yang dibeli oleh Tergugat dengan uang tersebut, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima dan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak dapat membantah atau mematahkan bukti yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41xx atas nama Terbanding berupa sebidang tanah seluas 289 M² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Kota Singkawang, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan Terbanding dan Pak Md (yang dibatasi parit), sebelah Timur

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan DI, sebelah Selatan berbatasan dengan Mc dan Sd (dibatasi parit), dan sebelah Barat berbatasan dengan MI, harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa Mobil Toyota Innova Reborn sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 5.2.1 Tergugat memberikan jawaban bahwa objek tersebut telah digadaikan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk menambah modal usaha yang digelutinya selama dalam masa perkawinan tersebut dan oleh karena telah lewat waktu gadai tidak bisa ditebus kembali sehingga menjadi hak milik pemegang gadai;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan berupa Mobil Toyota Innova Reborn tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, oleh karena objek tersebut telah lepas pada masa perkawinan karena digadaikan untuk menambah modal usaha yang digeluti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka berarti telah lepas kepemilikan terhadap objek tersebut dan telah habis dimanfaatkan pada masa Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan maupun bukti kepemilikan objek tersebut baik di muka persidangan maupun saat pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap objek tersebut berakhir sejak masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat digugat lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terhadap objek gugatan tersebut tidak dapat diterima. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan terhadap objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta berupa perhiasan emas sebagaimana posita gugatan angka 5.2.2 sampai dengan 5.2.15, Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut memang pernah dibeli tetapi bukan serentak dan tidak tersimpan melainkan dibeli dan dijual kembali sebagai perputaran modal usaha dalam rentang waktu sejak Penggugat masih melakukan usaha

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rezeki di Negara Malaysia dan masih hidup bersama dengan rukun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan bukti P.20 berupa kwitansi pembelian perhiasan tersebut dalam rentang waktu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, demikian juga berdasarkan bukti T.7 berikut lampirannya berupa pernyataan penjualan kembali perhiasan-perhiasan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan perhiasan tersebut tidak serentak dan merupakan satu kesatuan dengan modal usaha yang dijalankan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dimiliki silih berganti antara satu dengan lainnya sejalan dengan peristiwa pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan dalam masa perkawinan, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaannya saat ini maka harus diartikan bahwa harta tersebut telah habis untuk dimanfaatkan bersama dalam rumah tangga sehingga tidak dapat digugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan terhadap objek tersebut tidak diterima. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan terhadap objek tersebut tidak terbukti kepemilikan serta keberadaannya dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta berupa perabot rumah tangga sebagaimana dalam posita gugatan angka 5.2.16 sampai dengan 5.2.24 Tergugat membantah kalau harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat kecuali meja hias dan tempat tidur yang dibawa sedangkan yang lainnya justru berada di rumah yang dikuasai Penggugat, namun terhadap bantahan tersebut dibantah kembali oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan bahwa justru hanya dua barang itu saja harta bersama berupa perabot rumah tangga yang ada di rumah milik Penggugat yang kemudian dibawa oleh Tergugat sedangkan yang lainnya semua berada di rumah yang dikuasai oleh Tergugat karena perabot rumah tangga yang ada di rumah milik Penggugat adalah barang-barang yang sudah ada bersama rumah tersebut sebelum Penggugat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat, sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab terkait harta berupa perabot rumah tangga tersebut adalah merupakan pengakuan yang membuktikan bahwa benar barang-barang tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat terlepas apakah barang-barang itu ada dalam penguasaan Penggugat ataupun Tergugat dan patut dinyatakan sebagai harta bersama, akan tetapi oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat hanya ditemui adanya 5 (lima) jenis barang di rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan keberadaan barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terhadap harta berupa 1 (satu) set kursi dan meja tamu jati, 1 (satu) set meja rias, 1 (satu) set kursi dan meja makan, 1 (satu) unit Televisi beserta lemarnya, dan 1 (satu) kitchen set sebagaimana yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat di rumah yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan atas objek-objek tersebut dengan pertimbangan bahwa terkait objek-objek tersebut tidak ada bukti kepemilikan dan tidak ada bukti bahwa objek-objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah umum dalam hukum kebendaan bahwa siapa menguasai suatu barang bergerak maka dialah pemiliknya sepanjang tidak dibuktikan sebagai milik orang lain, sebagaimana bunyi Pasal 1977 BW. yang menyatakan: "Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya". Oleh karena sejumlah perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set kursi dan meja tamu jati, 1 (satu) set meja rias, 1 (satu) set kursi dan meja makan, 1 (satu) unit Televisi beserta lemarnya, dan 1 (satu) kitchen set secara nyata berada dalam penguasaan Tergugat dan tidak terbukti sebagai milik orang lain maka dapat dipastikan bahwa benda tersebut adalah miliknya, sedangkan mengenai waktu perolehannya, dikarenakan tidak ada suatu keterangan atau bukti apapun yang menunjukkan bahwa objek-objek

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dimiliki oleh Tergugat sebelum pernikahannya dengan Penggugat maka dapat dipastikan bahwa benda-benda tersebut diperoleh/dimiliki pada masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap objek tersebut patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat baik mengenai benda tidak bergerak maupun benda bergerak berupa perabot rumah tangga, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat harus diperintahkan untuk membagi harta tersebut masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat serta diperintahkan untuk menyerahkan kepada Penggugat apa yang menjadi hak bagian Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait permohonan sita marital (*marital beslaag*) yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dengan menolak tuntutan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis berlaku dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah gugatan harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di Kota Singkawang, sejumlah hutang modal usaha dengan total hutang sebesar Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sejumlah uang hasil penjualan sapi sebanyak 23 ekor x Rp 15.000.000,- = Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dan sejumlah uang hasil usaha sampingan penjualan batu ukuran 5/7 untuk bangunan yang diperkirakan sekitar 25 (dua puluh lima) Truk x Rp 700.000,- = Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta dan hutang bersama yang tidak dikemukakan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi terhadap sebuah bangunan rumah, Penggugat rekonvensi tidak menyebut dengan jelas tentang ukuran dan dibangun di atas tanah milik siapa dengan bukti kepemilikan berupa apa serta tidak menyebut batas-batasnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Agama Singkawang dengan segala pertimbangannya yang menyatakan bahwa gugatan terhadap objek tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi terhadap sejumlah hutang modal usaha dengan total hutang sebesar Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hutang-hutang berupa peminjaman modal usaha tersebut adalah jumlah hutang yang selalu berfluktuasi selama Penggugat rekonvensi menjalankan usahanya sejalan dengan peristiwa peminjaman dan pembayaran atau pelunasan sudah barang tentu nilai hutang tersebut selalu berubah dari waktu ke waktu, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan tentang berapa nilai hutang yang masih bertanggung sampai dengan terjadinya perceraian dan kepada siapa saja hutang tersebut serta tidak ada penjelasan tentang jatuh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pelunasannya, maka nilai gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi terhadap sejumlah uang hasil penjualan sapi sebanyak 23 ekor x Rp 15.000.000,- = Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jumlah 23 ekor sapi tersebut hanya berdasar perkiraan Penggugat rekonsvansi lagi pula jumlah tersebut tidak dimiliki secara serentak melainkan silih berganti sejalan dengan peristiwa pembelian dan penjualan kembali dalam rentang waktu perjalanan usahanya yang dimulai sejak Tahun 2013, sedangkan Penggugat rekonsvansi tidak menjelaskan tentang berapa ekor sapi yang masih dimiliki dan/atau jumlah uang yang masih tersimpan sampai dengan terjadinya perceraian, maka nilai gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi terhadap sejumlah uang hasil penjualan batu ukuran 5/7 untuk bangunan yang diperkirakan sekitar 25 (dua puluh lima) Truk x Rp 700.000,- = Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi tidak menyebutkan secara jelas tentang nilai gugatannya baik tentang jumlah barang yang masih tersisa maupun nilai hasil penjualan yang masih ada sampai dengan terjadinya perceraian dan lebih tidak jelas lagi ketika Penggugat rekonsvansi menyatakan bahwa uangnya hilang entah kemana bahkan modalnyapun tidak ada sampai sekarang, maka nilai gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa seluruh gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut di atas tidak dijelaskan secara spesifik baik dalam posita maupun petitumnya, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan cacat formil;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Singkawang tentang gugatan Penggugat rekonvensi yang dinyatakan gugatan Penggugat rekonvensi ditolak untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Singkawang *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Skw Tanggal 25 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Singkawang telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 25 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menolak permohonan sita marital dari Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Singkawang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 112xx atas nama Terbanding dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Terbanding (yang dibatasi parit);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah At (yang dibatasi parit);
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah DI;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Tm;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Singkawang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 41xx masih dalam proses peralihan nama dari DI ke atas nama Pembanding dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan Terbanding dan Pak Md (yang dibatasi parit);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Mc dan Sd (dibatasi parit),
 - Sebelah barat berbatasan dengan MI;
 - Sebelah timur berbatasan dengan DI;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



3.3 Sebidang tanah seluas 289 M² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Singkawang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 41xx atas nama Terbanding dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Terbanding dan Pak Md (yang dibatasi parit);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mc dan Sd (dibatasi parit);
- Sebelah barat berbatasan dengan dengan MI,
- Sebelah timur berbatasan dengan DI;

3.4 Sejumlah perabot rumah tangga terdiri dari:

- 3.4.1. 1 (satu) set kursi dan meja tamu jati;
- 3.4.2. 1 (satu) set meja rias;
- 3.4.3. 1 (satu) set kursi dan meja makan;
- 3.4.4. 1 (satu) unit Televisi beserta lemarnya;
- 3.4.5. 1 (satu) kitchen set;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak atau bagiannya masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dengan **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Imron, S.H.** dan **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH.,M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhammad Syafei, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H.,M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)